

ANALISIS RISIKO TRANSAKSI AKAD *MUDHARABAH*

Disusun Oleh:

Lusiana Watiningsih

(lusianawatningsih@gmail.com)

Dosen Pembimbing:

Achmad Zaky

(Achmadzaky@accounting.feb.ub.ac.id)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bentuk risiko produk perbankan syariah berbasis akad *mudharabah* pada pola penghimpunan dan penyaluran dana. Pemahaman bentuk risiko dilakukan melalui penelitian deskriptif dengan pendekatan studi eksplanatoris. Berdasarkan hasil penelitian, bentuk risiko yang muncul dalam pola penghimpunan dana berbasis akad *mudharabah* yakni risiko pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, strategi, kepatuhan dan imbal hasil. Dalam pola ini tidak akan muncul jenis risiko kredit dan investasi karena kedua risiko ini tidak berkaitan dengan aktivitas penghimpunan dana yang dilakukan bank. Sementara itu, bentuk risiko yang muncul dalam pola penyaluran dana berbasis akad *mudharabah* yakni semua risiko yang harus dikelola bank syariah berdasarkan Peraturan Bank Indonesia 13/23/PBI/2011 kecuali risiko likuiditas. Penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi bank syariah sebagai upaya mitigasi risiko atas produk penghimpunan dan penyaluran dana berbasis akad *mudharabah*.

Kata kunci: Risiko, *Mudharabah*, Penghimpunan Dana, Penyaluran Dana

RISK ANALYSIS OF MUDHARABAH TRANSACTIONS

Written By:

Lusiana Watiningsih

(lusianawatiningsih@gmail.com)

Advisor Lecturer:

Achmad Zaky

(Achmadzaky@accounting.feb.ub.ac.id)

Abstract

This research aims to understand risk form of mudharabah products in fund collecting and financing at sharia banks. Risk analysis used descriptive method with explanatory study approach. Based on research result, form risk which appears in mudharabah collecting fund is market risk, liquidity, operational, legal, reputation, strategy, compliance, and rate of return. Collecting fund has no credit risk and investment risk because these risk unrelated with collecting fund at sharia bank. Beside that, form risk which appears in mudharabah financing is all of risks that must be managed by sharia bank refer to Bank Indonesia Regulation 13/23/PBI/2011 except liquidity risk. This research can be guideline for sharia banks to mitigate risk of mudharabah product in fund collecting and financing.

Keywords: Risk, Mudharabah, Fund Collecting, Financing

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perbankan syariah muncul sebagai jawaban kebutuhan masyarakat atas transaksi keuangan yang dilaksanakan sesuai prinsip syariah dimana tujuan utama bank syariah yakni melakukan kegiatan perbankan (*financial*), komersial dan investasi sesuai dengan prinsip syariah guna mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi masyarakat (Institut Bankir Indonesia, 2003). Ascarya & Yumanita (2005) menjelaskan jenis-jenis kegiatan bank syariah meliputi penghimpun dana, penyaluran dana serta sebagai pemberian jasa perbankan. Meskipun perkembangan perbankan syariah di Indonesia masih cukup baru namun perkembangannya dari tahun ke tahun, baik dari aspek jumlah bank maupun ekspansi penghimpunan dan penyaluran dana, cukup signifikan dalam menyumbang kontribusi pada *market share* perbankan nasional (Kristiyanto, 2008). Dalam proses penghimpunan dana, bank syariah mampu melakukan pencapaian sebesar Rp209,644 triliun dan dari sisi penyaluran dana Rp198,376 triliun dari pangsa pasar perbankan di Indonesia per November 2014 (Sandy, 2015). Hal ini menunjukkan adanya kepercayaan yang cukup tinggi dari masyarakat pada bank syariah dalam menempatkan dananya maupun mencari sumber dana baik untuk konsumsi maupun untuk modal investasi.

Statistik perbankan syariah Bank Indonesia mencatat total pembiayaan perbankan syariah pada tahun 2015 mencapai Rp 203.894 miliar dimana porsi pembiayaan *murabahah* masih menjadi mayoritas portofolio pembiayaan bank syariah dengan angka mencapai Rp 117.777 miliar atau 57,76% dari total pembiayaan, sedangkan pembiayaan *mudharabah* hanya mencapai Rp 14.906 miliar atau 7,31% dan *musyarakah* mencapai Rp 54.003 miliar atau 26,48%. Pangsa pembiayaan dalam pola *mudharabah* dan *musyarakah* masih jauh di bawah pembiayaan *murabahah* bahkan tidak pernah melampaui setengah dari pembiayaan *murabahah*.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pembiayaan *murabahah* lebih mendominasi jika dibandingkan dengan pola pembiayaan lain (Antonio, 2009). Dilihat dari aspek penawaran, bank syariah menilai pola pembiayaan *murabahah* memiliki risiko yang lebih rendah jika dibandingkan dengan pola pembiayaan lain, terutama pola pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Keuntungan dari adanya pembiayaan *murabahah* juga relatif lebih pasti dan mudah diprediksi dari awal perjanjian. Berbeda dengan pola pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang memiliki berbagai ketidakpastian. Selain itu, perbankan menganggap perhitungan pada pola pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* memerlukan perhitungan yang relatif rumit terutama dalam menghitung laba usaha nasabah yang masih kecil serta simpanan yang relatif tidak tetap (Perwataatmadja & Antonio, 1992). Lebih lanjut Perwataatmadja dan Antonio (1992) menambahkan bahwa dengan adanya pola pembiayaan berupa *mudharabah* dan *musyarakah* akan menuntut tenaga perbankan syariah lebih profesional dan andal dalam menilai usaha yang akan dibiayai karena kekeliruan penilaian akan dapat membawa akibat yang lebih besar daripada yang dihadapi perbankan konvensional dengan pendapatan yang relatif tetap melalui sistem bunga yang diterapkan.

Pola pembiayaan *murabahah* menerapkan sistem *mark-up* (menaikkan harga) sedangkan sistem *profit-loss sharing* (bagi hasil) ada pada pola *mudharabah* dan *musyarakah*. Cara pembiayaan perbankan syariah yang masih didominasi dengan sistem *mark-up* dibandingkan dengan sistem *profit-loss sharing* menjadi salah satu kelemahan utama operasi perbankan syariah dewasa ini (Aggarwal & Yousef, 2000). Sistem pembiayaan yang bersifat *mark-up* memang dianggap halal namun sebaiknya dihindari karena dapat membuka pintu belakang bagi amalan riba (Siddiqi (1983) dan Khan (1987)). Hal ini dikarenakan sistem *mark-up* dianggap

menyerupai sistem kerja perbankan konvensional dimana perbankan tidak menghadapi risiko dengan keuntungan yang sudah diketahui sebelumnya. Berbeda dengan sistem pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang bersifat *profit-loss sharing* dimana perbankan syariah dan nasabah sama-sama harus menanggung risiko dengan keuntungan yang belum diketahui sebelumnya.

Dilihat dari aspek permintaan, pembiayaan *murabahah* relatif lebih sederhana bila dibandingkan dengan pola pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Sistem pembiayaan *murabahah* dianggap memiliki kesamaan dengan adanya pola kredit konsumtif yang dimiliki perbankan konvensional. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa sikap konsumtif masyarakat masih lebih tinggi dibandingkan kegiatan produktif yang dilakukan. Dengan demikian, sektor riil masih belum banyak tersentuh jika dibandingkan dengan tingkat konsumsi masyarakat yang semakin meningkat. Hal ini tidak mencerminkan karakteristik dasar perbankan syariah dan semangat ekonomi syariah yang seharusnya.

Sementara itu, produk perbankan syariah pada pola bagi hasil *mudharabah* merupakan pola penghimpunan/pembiayaan berdasarkan aset riil (*asset-based*). Pola pembiayaan bagi hasil dapat mendorong berbagai inovasi industri dari para pengusaha atau pelaku bisnis yang pada akhirnya mampu meningkatkan daya saing produksi masyarakat. Dengan demikian pembiayaan dengan pola bagi hasil diharapkan dapat lebih menggerakkan sektor riil dan pada akhirnya mampu mengangkat perekonomian masyarakat. Melihat fenomena demikian, penulis tertarik untuk meneliti produk perbankan syariah pada pola bagi hasil *mudharabah* yang masih dianggap asing oleh masyarakat dibanding dengan produk *murabahah* yang sampai saat ini mendominasi produk perbankan syariah yang lain sehingga manfaat dan keunggulan dari adanya pola bagi hasil dapat dirasakan. Pola penyaluran dana bagi hasil *mudharabah* dipilih menjadi objek penelitian karena dianggap lebih sesuai dengan perbankan syariah dibandingkan dengan pola penyaluran dana *musyarakah* dalam hal peran serta bank dalam menjalankan bisnis. Pola penyaluran dana *mudharabah* dianggap lebih praktis karena bank hanya perlu mengeluarkan sejumlah modal yang dibutuhkan nasabah selaku pengelola dana, sedangkan usaha sepenuhnya dijalankan oleh nasabah tersebut.

Pola pembiayaan merupakan salah satu aktivitas perbankan yang memiliki risiko. Dalam konteks perbankan, Rivai (2007, p. 792) mengungkapkan bahwa risiko merupakan suatu kejadian potensial, baik yang bersifat *anticipated* (dapat diperkirakan) maupun *unanticipated* (tidak dapat diperkirakan) yang dapat berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Setiap aktivitas atau produk perbankan akan memiliki risiko baik satu jenis risiko atau lebih (Ikatan Bankir Indonesia, 2015:7). Penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah diatur tersendiri dalam Peraturan Bank Indonesia No.1323/PBI/2011. Ketentuan ini mengklasifikasikan sepuluh risiko yang harus dikelola perbankan syariah meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategi, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil (*rate of return risk*), risiko investasi (*equity investment risk*). Pentingnya manajemen risiko tidak hanya bermanfaat bagi perbankan dan otoritas pengawasan bank, namun hal ini akan dapat meningkatkan *shareholder value* serta memberikan gambaran kepada pengelola bank atas kinerja perbankan di masa mendatang (Harahap, 2012).

Dalam perbankan syariah, produk bagi hasil *mudharabah* merupakan produk perbankan syariah yang mengandung risiko paling tinggi jika dibandingkan dengan produk bagi hasil *musyarakah* (Trianti, 2014). Pada pola *mudharabah*, *shahibul maal* (pemilik dana) menyediakan seluruh (100%) modal yang dibutuhkan *mudharib* (pengelola dana) dengan

pembagian keuntungan (bagi hasil) sesuai akad di awal dan kerugian akan ditanggung *shahibul maal* selama kerugian diakibatkan bukan karena kelalaian *mudharib* (Antonio, 1999, p. 49). Adanya ketidakpastian dalam menghasilkan laba atau keuntungan dari dana yang telah disalurkan *shahibul maal* untuk membiayai proyek yang telah disepakati antara *shahibul maal* dan *mudharib* dapat memunculkan risiko yang tinggi pada *shahibul maal* yang berfungsi sebagai penyalur dana. Tingginya risiko yang harus ditanggung oleh *shahibul maal* apabila terjadi kerugian yang terjadi bukan akibat kesengajaan atau kelalaian dari *mudharib* selaku pihak pengelola dana membuat *shahibul maal* harus lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan.

Penelitian tentang Analisis risiko pembiayaan *mudharabah* pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) pernah dilakukan sebelumnya oleh Harahap (2012) yang mengungkapkan bahwa faktor *human error* dalam menerapkan sistem pembagian keuntungan serta sistem kontrol menjadi hal penting yang patut disoroti. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Trianti (2014) menunjukkan bahwa manajemen risiko dalam pembiayaan *mudharabah* penting untuk dilakukan sebagai upaya meminimalisir risiko yang terjadi, baik pada tahapan pra akad maupun pasca akad. Melengkapi penelitian sebelumnya, penelitian ini muncul untuk menganalisis keseluruhan risiko yang dapat terjadi pada produk perbankan syariah pada pola bagi hasil *mudharabah*. Analisis manajemen risiko yang baik dapat menjadi dasar evaluasi keseimbangan antara risiko dan *return* untuk menghasilkan pendapatan yang berkesinambungan, mengurangi potensi kredit macet, mengurangi fluktuasi pendapatan serta meminimalisir dampak sistemik lain yang mungkin dapat terjadi. Proses manajemen risiko merupakan upaya dalam menghindari kerugian dalam usaha atau bisnis. Hal ini diharapkan mampu mempengaruhi persepsi dan penerimaan masyarakat terhadap produk bagi hasil *mudharabah* serta menjadi solusi agar perbankan syariah tidak hanya menjadi salah satu bagian dari sistem perekonomian nasional namun juga mampu memberikan sumbangan yang optimal bagi keberkahan dan kesejahteraan masyarakat

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, pokok permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini yakni bagaimana bentuk risiko transaksi berbasis akad *mudharabah* pada perbankan syariah?

TELAAH PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Investasi dalam Islam

Investasi dalam konsep syariah merupakan upaya dari pihak yang kelebihan dana untuk dikelola guna memperoleh keuntungan di masa mendatang atas dana yang diinvestasikan berdasarkan prinsip syariah. Berbeda dengan investasi konvensional dimana keputusan untuk berinvestasi dipengaruhi oleh *rate of return* (tingkat pengembalian yang diharapkan dari aktivitas investasi) dan *interest* (tingkat bunga yang harus dibayar pada pemilik dana oleh pengelola dana). Dalam investasi syariah, aktivitas ini tidak dipengaruhi oleh *interest* karena dalam syariah istilah *interest* erat kaitannya dengan bunga (riba). Sebagaimana dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 275-281 yang menjelaskan untuk tidak menempuh usaha melalui kegiatan riba.

Pada prinsipnya aktivitas investasi syariah melibatkan pemilik dana dengan pengelola dana dengan mengharap manfaat dengan prinsip kehalalan dan keadilan. Salah satu bentuk investasi dalam aktivitas syariah yakni *Mudharabah* yang dilakukan melalui penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Hal ini

merupakan bentuk penanaman modal yang disyariatkan oleh Allah sebagai upaya peningkatan nilai dan pengembangan modal yang bermanfaat untuk kedua belah pihak.

Mudharabah

Mudharabah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*/pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (*mudharib*/pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan/kelalaian yang disengaja/melanggar perjanjian yang tertuang dalam kontrak. Wiroso (2011) menjelaskan bahwa pembagian hasil usaha dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah sebagai *mudharib* dalam hal penghimpunan dana. Sebaliknya dalam hal penyaluran dana (pembiayaan *mudharabah*), perhitungan pembagian hasil usaha dilakukan oleh nasabah sebagai *mudharib* karena Lembaga Keuangan Syariah sebagai pemilik dana (*shaibul maal*). Pada pola penghimpunan dana berbasis akad *mudharabah*, produk ini ditawarkan dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro (Hosen (2005) dan Siamat dalam Dendawijaya (2009)). Dalam pola pembiayaan/penyaluran dana, *mudharabah* terbagi atas *mudharabah muthlaqah*, *mudharabah muqayyadah*, dan *mudharabah musytarakah* (Wirosa, 2011).

Risiko

Menurut Friyanto (2013) merupakan suatu kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola semestinya. Dalam melakukan analisis risiko pada transaksi akad *mudharabah*, penulis terlebih dahulu mengidentifikasi risiko secara spesifik pada pola penghimpunan dan penyaluran dana dengan mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) dan Peraturan Bank Indonesia yang secara khusus memberi aturan terkait kegiatan ekonomi syariah di Indonesia beserta hal-hal terkait. Selain itu, regulasi lain yang mengatur kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur dalam perbankan Islam tertuang dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan standar internasional *Islamic Financial Service Board* (IFSB).

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 Pasal 5 ayat (1) dalam peraturan ini mengklasifikasikan risiko bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yakni risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategi, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil (*rate of return risk*), risiko investasi (*equity investment risk*).

Regulasi yang Berkaitan dengan Transaksi Akad *Mudharabah*

Transaksi akad *Mudharabah* diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang Penghimpunan dan Pembiayaan melalui transaksi akad *Mudharabah*, yakni:

1. Fatwa DSN-MUI NO. 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Usaha Perbankan Syariah dalam Bidang Penghimpunan Dana berupa Giro *Mudharabah*
2. Fatwa DSN-MUI NO. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Usaha Perbankan Syariah dalam Bidang Penghimpunan Dana berupa Tabungan *Mudharabah*
3. Fatwa DSN-MUI NO. 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Usaha Perbankan Syariah dalam Bidang Penghimpunan Dana berupa Deposito *Mudharabah*
4. Fatwa DSN-MUI NO. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah* (*Qiradh*)
5. Fatwa DSN-MUI NO. 50/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Mudharabah Musytarakah*


6. Fatwa DSN-MUI NO. 15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah

Selanjutnya, *mudharabah* juga diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 105 yang menjelaskan tentang perlakuan akuntansi pada akad tersebut. Sementara itu, Pelaksanaan Prinsip Syariah dan Penerapan Manajemen Risiko oleh perbankan syariah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbS tentang Ketentuan Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah serta *Islamic Financial Service Board 1* yang mengatur tentang Pedoman Prinsip Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah.

Penelitian Terdahulu

Mudharabah merupakan akad kerjasama yang memiliki risiko tinggi sebagaimana dijelaskan oleh Vibiyanti (2008) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Risiko dan Implikasinya pada Nisbah Bagi-Hasil di Empat Bank dan Unit Usaha Syariah Indonesia. Selanjutnya, risiko perbankan syariah berdasarkan akad ini diklasifikasikan berdasarkan pada kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana yang dilakukan (Fatahullah, 2008). Selanjutnya, Trianti (2014) berhasil merumuskan manajemen risiko dalam pembiayaan *mudharabah* pada tahapan pra akad dan pasca akad. Penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan oleh Misman dan Bhatti (2010) tentang risiko yang berpotensi muncul pada operasional perbankan syariah hanya berfokus pada risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini mengupas tentang keseluruhan risiko pada transaksi akad *mudharabah* baik dalam pola penghimpunan dana maupun penyaluran dana pada perbankan syariah.

Kerangka Penelitian



Keterangan:

1. Isu penelitian dijadikan untuk merancang penelitian sekaligus sebagai gambaran tipikal bagi kasus-kasus yang lain dalam hal ini kasus tentang rendahnya minat masyarakat pada produk berakad *Mudharabah*, yang memiliki peranan suportif yang memudahkan peneliti memahami sesuatu hal yang lain

2. Kasus X merupakan kasus tentang keengganan perbankan dalam menerapkan pola penyaluran dana menggunakan akad *Mudharabah* dibandingkan dengan penyaluran dana dengan menggunakan akad lain, akibat tingginya risiko yang ada pada produk ini.
3. Kasus Y merupakan kasus dimana produk *Murabahah* (jual beli) lebih mendominasi dibandingkan dengan produk *Mudharabah* (bagi hasil).


Hal-hal diatas merupakan proses kausalitas berupa tingginya risiko-risiko pada produk berakad *Mudharabah* yang dianggap sebagai penyebab munculnya isu penelitian dan kasus X serta Y yang digambarkan peneliti. Dengan demikian, penelitian ini berfokus terhadap risiko-risiko yang melekat pada transaksi akad *Mudharabah* baik dalam pola penghimpunan dan/atau penyaluran dana

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan studi eksplanatoris yang bermaksud mencari penjelasan tentang fenomena yang diamati berupa risiko-risiko yang timbul pada produk berbasis akad *mudharabah* pada perbankan syariah sesuai dengan rumusan, fokus, tujuan serta manfaat penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui website resmi perbankan syariah di Indonesia yang menjelaskan produk yang ditawarkan kepada publik baik dari segi penghimpunan maupun penyaluran dana, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) tahunan, sumber data lainnya berasal dari literatur seperti buku, jurnal ilmiah, makalah, artikel, penelitian sebelumnya, serta berbagai dokumentasi relevan yang berkaitan dengan risiko yang melekat pada transaksi berbasis akad *mudharabah*.

Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan peneliti mengacu pada analisis model Miles & Huberman (1984) yang meliputi *data reduction*, *data display*, dan *conclusions drawing/verification*, sebagai berikut:



Keterangan:

1. *Data reduction*

Pengkategorian produk *mudharabah* dari sisi penghimpunan dan penyaluran dana. Pada pola penghimpunan dana terdiri atas produk tabungan, giro, deposito. Pada pola penyaluran dana terdiri atas *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

2. *Data display*

Pada tahap ini peneliti menjelaskan karakteristik risiko yang melekat pada produk yang sudah dikategorikan berdasarkan pola, faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya risiko serta implementasi munculnya risiko pada produk. Analisis risiko mengacu pada operasional produk, regulasi syariah berdasarkan Fatwa DSN MUI, Peraturan Bank Indonesia 13/23/PBI/2011 tentang Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah serta regulasi lain yang berkaitan dengan *mudharabah*.

3. *Conclusion drawing/verification*

Dalam tahap ini, peneliti menyimpulkan hasil penelitian berdasarkan *display* data tentang ada/tidaknya risiko pada produk penghimpunan maupun penyaluran dana *mudharabah*. Kesimpulan yang didapatkan terkait risiko yang timbul dari implementasi produk dengan akad *mudharabah*

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Transaksi Berbasis Akad *Mudharabah*

Dalam industri perbankan, transaksi berbasis akad *mudharabah* dilakukan ke dalam pola penghimpunan dan penyaluran dana. Pada pola penghimpunan dana, bank berperan sebagai pihak pengelola dana (*mudharib*), sedangkan pada pola penyaluran dana menempatkan bank sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yang tidak berhak ikut campur atas investasi yang dikelola nasabah selaku pengelola dana (*mudharib*) dan hanya berperan dalam proses pengawasan dan pembinaan usaha.

Secara umum, pola penghimpunan dana berbasis akad *mudharabah* disajikan dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Deposito merupakan jenis simpanan yang hanya bisa dicairkan ketika jatuh tempo dan tidak ada instrumen khusus dalam mencairkannya atau dapat juga dicairkan dengan pemindahbukuan ke rekening lain, sedangkan giro ditarik melalui cek/bilyet giro/sarana penarikan yang dipersamakan dengan itu dan tabungan dapat ditarik melalui slip penarikan atau pemindahbukuan atau sesuai kesepakatan bank dengan nasabah.

Dalam pola penyaluran dana berbasis akad *mudharabah* berdasarkan pihak yang memberi kewenangan dikategorikan ke dalam jenis *mudharabah mutlaqah*, *mudharabah muqayyadah* dan *mudharabah musytarakah*. Pada pola *mudharabah mutlaqah*, *mudharib* diberikan kebebasan dalam mengelola usaha, sedangkan pada *mudharabah muqayyadah*, bank selaku *shahibul maal* memberikan batasan-batasan aspek usaha kepada nasabah selaku *mudharib*. Sementara itu, pada pola *mudharabah musytarakah* menyepakati adanya penyertaan modal tambahan dari *mudharib* (pengelola dana/nasabah).

Analisis Risiko Produk Berbasis Akad *Mudharabah*

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), Bank diharapkan mampu memajemen risiko atas risiko-risiko yang signifikan terjadi pada aktivitas operasional perbankan syariah, dimana risiko-risiko itu mencakup risiko kredit, risiko pasar,

risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategi, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil (*rate of return risk*), risiko investasi (*equity investment risk*).

Pada pola penghimpunan dana, risiko kredit tidak berpotensi muncul karena nasabah selaku *shahibul maal* (pemilik dana) tidak memiliki kewajiban apapun atas dana yang disimpan/diinvestasikan kepada bank selain berkewajiban atas pengawasan pengelolaan dana oleh bank. Akibat tersedianya produk giro/tabungan/deposito dalam denominasi valuta asing, hal ini bisa memunculkan risiko pasar akibat fluktuasi nilai tukar. Selanjutnya, akibat dari ketidakmampuan bank memperoleh sumber dana, risiko likuiditas berpotensi muncul ketika nasabah membutuhkan likuiditas sedangkan bank tidak mampu memenuhi kebutuhan akan likuiditas tersebut. Bank juga berpotensi mengalami risiko operasional akibat adanya kesalahan manusiawi (*human error*), ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang berpengaruh terhadap kegiatan operasional bank. Risiko hukum juga berpotensi muncul akibat lemahnya aspek yuridis atas interpretasi suatu perjanjian. Risiko reputasi muncul akibat adanya perspektif negatif terhadap bank yang pada akhirnya menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat pada bank. Selanjutnya, risiko strategi berpotensi dimiliki setiap bank karena risiko ini berkaitan dengan kemampuan manajemen dalam memformulasikan dan merumuskan strategi sampai dengan melakukan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal entitas bisnis. Risiko kepatuhan terjadi tatkala bank melanggar peraturan ataupun ketentuan serta prinsip syariah yang berlaku. Dalam pola penghimpunan, risiko imbal hasil muncul akibat adanya perbedaan antara imbal hasil yang diterima dengan imbal hasil yang diharapkan nasabah yang berakibat pada perubahan perilaku nasabah dalam menyimpan dananya. Sementara itu, risiko investasi tidak berpotensi muncul karena bank tidak akan menanggung kerugian atas investasi dimana kerugian akan ditanggung oleh nasabah selaku *shahibul maal*.

Sementara itu, pada pola penyaluran dana risiko kredit merupakan risiko utama bank dimana risiko ini berasal dari konsekuensi bank sebagai pemberi pinjaman yang terjadi ketika *mudharib* (pengelola dana) selaku debitur tidak mampu mengembalikan pinjaman modal yang diberikan dan/atau nisbah bagi hasil atas usaha yang dikelola. Sebagaimana risiko pasar yang terjadi pada pola penghimpunan, risiko ini pada pola penyaluran juga terjadi akibat pengaruh nilai tukar karena pembiayaan diberikan dalam bentuk mata uang asing. Sementara itu, bank tidak berpotensi menghadapi risiko likuiditas karena dalam pola penyaluran dana bank berperan sebagai *shahibul maal* yang tidak memiliki kewajiban dalam memenuhi kebutuhan likuiditas yang jatuh tempo. Sama halnya dengan risiko operasional yang terjadi dalam pola penghimpunan, pada pola penyaluran risiko operasional juga dapat bersumber dari Sumber Daya Manusia (SDM), proses internal, sistem dan infrastruktur serta kejadian eksternal yang mengganggu operasional perbankan. Selain akibat adanya kelemahan aspek yuridis, ketiadaan atau perubahan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan transaksi yang telah dilakukan tidak lagi sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga memunculkan tuntutan dari pihak lain ke bank atau sebaliknya dapat memunculkan risiko hukum pada pola ini. Tidak berbeda dengan pola penghimpunan, risiko reputasi muncul pada pola penyaluran dana jika bank sebagai pengelola dana melakukan kesalahan yang berakibat pada munculnya persepsi negatif masyarakat. Selanjutnya, risiko strategi yang muncul pada pola penyaluran dana dapat berupa kesalahan strategi dalam pemasaran produk pembiayaan, penetapan imbal hasil, fasilitas rekening dan lain sebagainya. Dalam pola penyaluran dana, risiko ini dapat muncul berupa pelanggaran terhadap kesepakatan awal dengan nasabah (*internal error*). Selain itu, risiko juga dapat muncul akibat adanya penyimpangan terhadap regulasi yang berlaku karena

ketidakhafahaman akan aturan (*eksternal error*). Adanya risiko imbal hasil dapat mempengaruhi perilaku nasabah dalam pola pembiayaan yang akan mendorong nasabah (selaku *mudharib*) memilih meminjam dana untuk usaha dengan besaran imbal hasil yang paling menguntungkan. Berbeda dengan pola penghimpunan yang tidak berisiko menghadapi risiko investasi, pada pola penyaluran dana risiko investasi muncul akibat potensi kerugian yang akan ditanggung bank selaku *shahibul maal*. Dalam jenis risiko ini, *mudharabah musytarakah* berpotensi memiliki risiko investasi lebih rendah jika dibandingkan dengan menggunakan prinsip *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, hal ini dikarenakan nasabah pada pola *mudharabah musytarakah* juga menanggung kerugian sebesar porsi modal yang disertakan

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Mengacu pada PBI 13/23/PBI/2011 tentang Manajemen Risiko Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah ada sepuluh risiko yang harus dikelola oleh bank, bentuk risiko yang muncul pada pola penghimpunan dana berbasis akad *mudharabah* yakni risiko pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, strategi, kepatuhan dan imbal hasil. Pada pola penghimpunan dana, risiko kredit dan risiko investasi tidak berpotensi muncul karena kedua jenis risiko ini merupakan risiko yang berkaitan dengan aktivitas pembiayaan bank dimana risiko kredit berkaitan dengan ketidakmampuan nasabah membayar kewajiban atas pembiayaan yang diterima dari bank sedangkan risiko investasi merupakan risiko kerugian yang dialami bank atas pembiayaan yang diberikan pada nasabah. Sementara itu, dalam pola penyaluran dana/pembiayaan, hampir semua risiko yang telah ditetapkan Bank Indonesia dalam peraturannya PBI 13/23/PBI/2011 muncul, kecuali risiko likuiditas. Hal ini dikarenakan risiko ini muncul akibat ketidakmampuan bank memperoleh sumber dana atas kebutuhan likuiditasnya dimana hal ini berkaitan dengan aktivitas penghimpunan dana yang dilakukan bank syariah.

Keterbatasan dan Saran

Keterbatasan dari penelitian ini adalah minimnya literatur terkait gambaran praktis kasus risiko yang dihadapi perbankan syariah di Indonesia. Selain itu, bank syariah tidak menjelaskan prinsip pembiayaan yang akan disalurkan dalam website resminya, apakah menggunakan prinsip pembiayaan *mudharabah mutlaqah/muqayyadah/musytarakah* sehingga hasil analisis risiko pada pola penyaluran dana bersifat general (umum).

Saran untuk penelitian selanjutnya yakni peneliti diharapkan mampu menggali data terkait gambaran praktis risiko yang terjadi di perbankan syariah di Indonesia sehingga mampu mengungkap aspek-aspek lain atas analisis risiko yang telah dijelaskan dalam penelitian ini. Selain itu, peneliti diharapkan dapat mengembangkan objek analisis ke dalam bentuk akad lain, misal *musytarakah, murabahah, ijarah*, dan lain sebagainya

DAFTAR PUSTAKA

- Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. 2008. *Accounting and Auditing Standards for Islamic Financial Institutions*. Bahrain: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions.
- Adriyan, t., & Brunnermeier. 2009. *Covar*. Princeton: Princeton University, Departement of Economics, Bendheim Center for Finance.
- Aggarwal, R. K., & Yousef, T. 2000. Islamic Banks and Investment Financing. *Journal of Money, Credit and Banking*. Volume 32; 93-120.

- Ali. 2015. *Pengertian dan Jenis Investasi Menurut Pakar*. Diambil dari <http://www.pengertianpakar.com>. Diakses pada 24 April 2016.
- Alim, A. S. 2015. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Biaya Administrasi Dalam Pembiayaan Mudharabah*. *Skripsi*. Semarang: Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Al-Khatslan, S. 2013. *Majalah Pengusaha Muslim: Hukum Memberi Jaminan Untuk Modal Dalam Mudharabah*. Diambil dari <https://pengusahamuslim.com>. Diakses pada 13 Mei 2016
- Al-Mushlih, A., & ash-Shawi, S. 2008. *Sistem Mudharabah (Investasi) dan Hukum-hukumnya*. Diambil dari <http://www.alsofwah.or.id>. Diakses pada 2 April 2016.
- Anggadini, S. D. 2011. Perlunya Akuntansi Syariah di Lembaga Bisnis (Keuangan) Syariah. *Jurnal Majalah Ilmiah Unikom*. Volume VIII (2); 138-139.
- Anshori, A. G. 2009. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Antonio, M. S. 1999. *Bank Syariah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*. Jakarta: Tazkia Institute.
- Antonio, M. S. 2009. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Arifin, Z. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Azkia Publisher.
- Ascarya, & Yumanita, D. 2005. *Bank Syariah : Gambaran Umum*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia.
- Ayomi, S., & Hermanto, B. 2013. Mengukur Risiko Sistemik dan Keterkaitan Finansial Perbankan di Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 104-125.
- Baderi, Muhamad Arifin. 2012. *Mengkritisi Praktek Riba Perbankan Syariah*. Disampaikan dalam Seminar Nasional Bank Syariah, Sabtu 24 Maret 2012, Yogyakarta.
- Badri, M. A., Syamhudi, K., Tuasikal, M. A., & Abidin, A. A. 2012. Majalah Pengusaha Muslim: Bersihkan Riba di Bank Syariah. *Journal Islamic Fiqh Council*. Volume XIII (3), 291.
- Baits, A. N. 2015. *Majalah Pengusaha Muslim: Skema Mudharabah Bagi Hasil Syariah*. Diambil dari <https://pengusahamuslim.com>. Diakses pada 1 Mei 2016.
- Bank Indonesia. 2006. Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah. Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. 2008. *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah.
- Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbS tentang Ketentuan Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
- Basel Committee on Banking Supervision (BCBS). 2006. *International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards ; A Revised Framework Comprehensive Version*. Diambil dari <http://www.bis.org>. Diakses pada 24 April 2016.
- Biancone, P. P., & Shakhathreh, M. Z. 2015. Using Islamic Finance for Infrastructure Projects in Non-Muslim Countries. *European Journal of Islamic Finance* (2).
- Cevilla, C. G. dkk. 1993. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- De Vaus, D. 2009. *Research Design in Social Research*. London: Sage.
- Dendawijaya, L. 2009. *Manajemen Perbankan. Edisi Kedua*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. 2000. *Handbook of Qualitative Research. Edisi Kedua*. California: Sage Publication.

- Dewan Syariah Nasional MUI. 2000. *Fatwa Dewan Syariah Nasional NO. 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Usaha Perbankan Syariah dalam Bidang Penghimpunan Dana berupa Giro*. Jakarta : MUI
- Dewan Syariah Nasional MUI. 2000. *Fatwa Dewan Syariah Nasional NO. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Usaha Perbankan Syariah dalam Bidang Penghimpunan Dana berupa Tabungan*. Jakarta : MUI
- Dewan Syariah Nasional MUI. 2000. *Fatwa Dewan Syariah Nasional NO. 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Usaha Perbankan Syariah dalam Bidang Penghimpunan Dana berupa Deposito*. Jakarta : MUI
- Dewan Syariah Nasional MUI. 2000. *Fatwa Dewan Syariah Nasional NO. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)*. Jakarta : MUI
- Dewan Syariah Nasional MUI. 2000. *Fatwa Dwan Syariah Nasional NO. 15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : MUI
- Dewan Syariah Nasional MUI. 2006. *Fatwa Dewan Syariah Nasional NO. 50/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Mudharabah Musytarakah*. Jakarta : MUI
- Faqihuddin, A. N. 2011. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dan Bank Konvensional yang Memiliki Unit Usaha Syariah. *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Fatahullah. 2008. Implementasi Prinsip Bagi Hasil dan Risiko di Perbankan Syariah (Studi di Perbankan Syariah cabang Mataram). *Tesis*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Febianto, I. 2012. Adapting Risk Management for Profit and Loss Sharing Financing of Islamic Banks. *Modern Economy*, 73-80.
- Friyanto. 2013. Pembiayaan Mudharabah, Risiko dan Penanganannya. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan (Studi Kasus pada Bank BTN Kantor Cabang Bank Syariah Malang)*. Volume XV (2); 113-122.
- Greuning, H. V., & Iqbal, Z. 2011. *Analisis Risiko Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hamdan, U., & Wijaya, A. 2006. Analisis Komparatif Resiko Keuangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Konvensional dan BPR Syariah. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya*. Volume IV (7).
- Harahap, A. J. 2012. Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Studi Kasus Kanindo Syariah Jatim. *Skripsi*. Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya.
- Helen, D. 2014. BANK SYARIAH: Apa Itu Tabungan Mudharabah?. Diambil dari <http://syariah.bisnis.com>. Diakses pada 5 April 2016.
- Hosen, M. N. 2005. *Buku Saku Perbankan Syariah*. Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah.
- Husnan, Suad, Pudjiastuti, & Eny. 1998. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan. Edisi Kedua*. Yogyakarta: PP AMP YKPN.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2008. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 105, tentang Akuntansi Perbankan Syariah Akuntansi Mudharabah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Bankir Indonesia. 2014. *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ikatan Bankir Indonesia. 2015. *Manajemen Risiko*. Jakarta Pusat: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Indriantoro, N., & Supomo, B. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen. Edisi Pertama*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi, Universitas Gadjah Mada.

- Institut Bankir Indonesia. 2003. *Konsep Produk Implementasi Operasional Bank Syariah*. Jakarta: Djambatan.
- Islamic Financial Service Broad. 2012. *Guiding Principles of Risk Management for Institutions (other than Insurance Institutions) Offering only Islamic Financial Services*.
- Jogiyanto. 2003. *Teori Portfolio dan Analisis Investasi. Edisi Ketiga*. Jakarta: BPF.
- Karim, A. A. 2001. *Ekonomi Islam, Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Karim, A.A. 2001. Perbankan Syari'ah: Peluang, Tantangan dan Strategi Pengembangan. *Jurnal Agama, Filsafat dan Sosial Edisi Ketiga*. Volume III; 33-45.
- Karim, A. A. 2007. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan. Edisi Ketiga*. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Khan, M. S. 1987. Theoretical Studies in Islamic Banking and Finance. *Islamic Interest-free Banking: A Theoretical Analysis*. Houston: The Institute for Research and Islamic Studies.
- Kristiyanto, R. 2008. Konsep Pembiayaan dengan Prinsip Syariah dan Aspek Hukum dalam Pemberian Pembiayaan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Semarang. Tesis. Semarang: Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro.
- Kurniati, S. 2012. Analisis terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Mudharabah Pada Bank BNI Syariah Cabang Semarang Tahun 2010-2011). Skripsi. Semarang: IAIN Walisongo.
- Kuswanto, H. 2012. Pengaruh Tabungan dan Deposito Mudharabah Terhadap Penyaluran Dana pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal STIE Dharmaputra Semarang (Online)*. Diambil dari <http://www.ejurnal.stiedharmaputra-smg.ac.id>. Diakses pada 24 April 2016.
- Lesmana, I. 2007. Risiko Strategik, Risiko Legal, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Reputasi dalam Industri Perbankan di Idonesia. *Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomis, Sastra, Arsitek & Sipil)*. Volume II, 166-173.
- Lokobal, A., Sumajouw, M. D., & Sompie, B. F. 2014. Manajemen Risiko pada Perusahaan Jasa Pelaksana Konstruksi di Propinsi Papua (Study Kasus Di Kabupaten Sarmi). *Jurnal Ilmiah Media Engineering*. Volume IV (2); 109-118.
- _____. *Statistik Perbankan Syariah*. 2015. Jakarta: Bank Indonesia.
- Mariantini, B. 2007. Analisis Pengaruh Suku Bunga Bank Konvensional terhadap Jumlah Simpanan pada Bank Umum Syariah tahun 2002-2006. Skripsi. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Miles, M. B., & Huberman, M. A. 1984. *Qualitative Data Analysis ; A Sourcebook of New Methods*. London: Sage Publications.
- Misman, F. N., & Bhatti, M. I. 2010. Risks Exposure in Islamic Banks: A Case Study of Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB). *Australian Centre for Financial Studies - Finsia Banking and Finance Conference 2010*. Australia.
- Moleong, L. J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muftie, A. 2014. *Berinvestasi dalam Konsep Islam*. Disampaikan pada Kuliah Informal Pemikiran Ekonomi Islam, UIN Syahid. Jakarta, 11 Desember.
- Munandar, U. A. 2010. *Majalah Pengusaha Muslim: Serba-Serbi Denda*. Diambil dari <http://pengusahamuslim.com>. Diakses pada 8 Mei 2016

- Mutamimah. 2012. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penalti Pada Pengambilan Simpanan Mudharabah Berjangka (Deposito) Sebelum Jatuh Tempo di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna Tegal. *Skripsi*. Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo.
- Narbuko, C., & Ahmadi, A. 2009. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nursidik. 2013. *Artikel Akad Mudharabah pada Perbankan Syariah*. Diambil dari <https://www.scribd.com>. Diakses pada 3 April 2016.
- Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia. 2003. Jakarta: Bank Indonesia.
- Pertiwi, D., & Ritonga, H. D. 2012. Analisis Minat Menabung Masyarakat pada Bank Muamalat di Kota Kisaran. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. Volume I (1), 61-69.
- Perwataatmadja, K., & Antonio, M. S. 1999. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Pransisca, D. N. 2015. Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah, Risiko Pembiayaan Musyarakah dan Profitabilitas Bank Syariah (Studi Kasus Pada PT. bank Syariah Mandiri, Tbk. Periode 2004-2013). *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Prasetyoningrum, A. K. 2015. *Risiko Bank Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Primasthi, D. 2015. Studi Komparasi Kualitas Tabungan Akad Wadiah Yad Dhamanah dan Mudharabah Multlaqah di BRI Syariah dan BNI Syariah. *Jurnal Ilmiah*.
- Rahardjo, M. 2010. Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. *Jurnal Online*. Diambil dari <http://www.uin-malang.ac.id>. Diakses pada 4 April 2016.
- Respati, Y. 2015. *My Sharing Berita Ekonomi & Keuangan Syariah: Mengenal Tabungan Mudharabah Mutlaqah*. Diambil dari <http://keuangansyariah.mysharing.com>. Diakses pada 5 Mei 2016
- Riantani, S., Hutagalung, D. O., & Sodik, G. 2014. *Analisis Perbandingan Risiko Sistematis dan Abnormal Return pada Peristiwa Stock Split*. Disampaikan dalam Seminar Nasional, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret. Surakarta, 18 Maret.
- Rivai, V., Veithzal, A. P., & Idroes, F. N. 2007. *Bank and Financial Institution Management*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Riyanto, B. 1995. *Dasar-dasar Pembelajaran Perusahaan. Edisi Keempat*. Yogyakarta: BPFE.
- Rizqiana, R. 2010. Pengaruh Bagi Hasil terhadap Jumlah Dana Deposito Syariah Mudharabah yang ada Pada Bank Syariah Mandiri. *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Roziq, A., & Diptyanti, R. F. 2013. Variabel Penentu dalam Keputusan Memilih Tabungan Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Jember. *Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen*. Volume XII (1), 1-24.
- Salim, H., & Sutrisno, B. 2008. *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sandy, K. F. 2015. OJK: Market Share Bank Syariah 5%. Diambil dari *Koran Online*. <http://ekbis.sindonews.com>. Diakses pada 24 April 2016.
- Saputri, B. F. 2013. Perbandingan Prosedur Pembiayaan Kredit Kupedes dengan Pembiayaan Mudharabah (Studi Pada Bank BRI Cabang Malang Kawi dan Bank BRI Syariah Cabang Malang). *Jurnal Ilmiah*, 8.
- Sekaran, U., & Bougie, R. 2010. *Research Methods for Business - A Skill Building Approach*. USA: John Wiley & Sons Inc.
- Sholihin, A. I. 2016. *Denda dan Penalty di Bank Syariah*. Diambil dari <http://amanasharia.com>. Diakses pada 8 Mei 2016
- Siddiqi, M. 1983. *Issues in Islamic Banking*. Leicester: The Islamic Foundation.

- Slywotzky, A. J., & Drzik, J. 2005. What is Strategic Risk Management? *Harvard Business Review*.
- Soedarto. 2009. *Manajemen Risiko Untuk BPR*. Jakarta: PT Intermedia.
- Subiyanto, I. 1999. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.
- Suharsimi, A. 1990. *Prosedur Penelitian : Suatu Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sunariyah. 2003. *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*. Yogyakarta: UUP AMP YKPN
- Suryabrata, S. 2011. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tandelilin. 2001. *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio. Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta
- Trianti, K. 2014. Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang). *Jurnal Ilmiah*. Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya.
- Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 2008. Jakarta
- Vibiyanti, K. 2008. Pengaruh Risiko dan Implikasinya pada Nisbah Bagi-Hasil di Empat Bank dan Unit Usaha Syariah Indonesia. *Skripsi*. Surabaya: Fakultas Ekonomi, Universitas Airlangga.
- Weston, J., & Birmingham, E. F. 1994. *Dasar-dasar Manajemen Keuangan Jilid 2. Edisi Kesembilan*. Jakarta: Erlangga.
- Wiroso. 2011. *Akuntansi Transaksi Syariah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Wuryandani, G., Ginting, R., Iskandar, D., & Sitompul, Z. 2014. Pengelolaan Dana dan Likuiditas Bank. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 247-275.
- Yai, Said. 2014. *Majalah Pengusaha Muslim: Al-Mudharabah (Bagi Hasil) Sebagai Solusi Perekonomian Islam*. Diambil dari <https://pengusahamuslim.com>. Diakses pada 5 Mei 2016.
- Yin, R. K. 2003. *Studi Kasus (Desain dan Metode)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Zaky, Achmad dkk. 2014. *Modul Pelatihan Akuntansi dan Keuangan Syariah "Akad dan Akuntansi Transaksi Syariah"*. Edisi Ketiga. Malang: Universitas Brawijaya.